



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 48/06.04/DPMPTSP/VI/2024

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i SAMSUN, SE.,AK.,MA.,BKP tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"PAUD DREAMING KIDS"**

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama	: SAMSUN, SE.,AK.,MA.,BKP
Alamat	: JL. RIAU KOMP. RIAU BUSINES CENTER BLOK E NO. 09
Nama Perusahaan/Yayasan	: YAYASAN MITRA STAR
Alamat Perusahaan/Yayasan	: JL. INDRAPURI/USAHA MAJU
Kelurahan/Kecamatan	: Bencah Lesung / Tenayan Raya
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	
Nama Sekolah	: PAUD DREAMING KIDS
Alamat Sekolah	: JL. INDRAPURI/USAHA MAJU
Kelurahan/Kecamatan	: Bencah Lesung / Tenayan Raya
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Nama Notaris	: PETRUS DANANG AGUS WISESO, SH.M.Kn
No. Akte Notaris	: 02
Tanggal	: 27 April 2020

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **5 Juni 2024** sampai dengan tanggal **5 Juni 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 5 Juni 2024

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk I

